

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan kasus, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :
  - a). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - b). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- c). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- d). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh.
- e). Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR KEP-102/MEN/2004 Tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.
- f). Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- g). Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

2). Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari :

- a). Perpustakaan
- b). Media Internet
- c). Website Resmi Instansi maupun Kelembagaan terkait.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penulis meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah ataupun surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Cara Pengambilan Bahan Hukum, akan diperoleh melalui dengan wawancara. Hasil penelitian juga dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan cara teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara, terkait melalui wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

##### 1. Bahan Pustaka

Diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hasil penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Olah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian, kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.